

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (3) JUNCTO PASAL 45 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Fini Nuralifa, Universitas Langlangbuana
Dini Ramdania, Universitas Langlangbuana
fininuralifa18@gmail.com

ABSTRAK

Zaman modern di era globalisasi sekarang ini informasi dan transaksi elektronik semakin berkembang akibat dari tuntutan berkembangnya zaman. Dengan berkembangnya teknologi dapat berakibat negatif apabila disalahgunakan akan berujung pada tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Permasalahannya adalah Bagaimanakah penerapan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Pasal 27 ayat (3) *Juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan dilakukan dengan cara menguraikan dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya khususnya dibidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) *Juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan penegakan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) *Juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaannya terhambat oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat. Upaya Penanggulangan terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dilakukan dengan 2 (dua) model yaitu penanggulangan secara preventif dan refresif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Peradaban manusia telah mengalami pengaruh yang signifikan dari perkembangan teknologi informasi di era globalisasi dan digitalisasi ini. Kemudahan yang diberikan teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar bagi manusia dan perubahan yang cepat juga menjadi akibat dari perkembangan

teknologi informasi yang pesat.¹ Perkembangan teknologi ini telah mengubah struktur dan relasi sosial di masyarakat dan perubahan ini tidak terhindarkan karena kecanggihan telematika dengan cepat meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia.² Meskipun di era globalisasi membawa dampak

¹ Maulidya Ulfah, *Digital Parenting Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak dari Bahaya Digital*, Edu Publisher, Tasikmalaya, 2018, hlm.1.

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.3.

positif seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga membawa dampak yang negatif seperti terjadinya peningkatan terhadap tindak kejahatan. Saat ini, marak terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan mental dan psikis korban. Namun, penegakan hukum terhadap kasus ini masih kurang relevan dan juga belum dapat digunakan sebagai dasar hukum yang tepat.

Setiap hari faktanya hampir terjadi kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, yang disebabkan oleh semakin bebasnya pengguna media sosial dalam mengekspresikan pendapatnya melalui media sosial. Namun, kebebasan dan kemudahan tersebut sering membuat pengguna media sosial lupa untuk menjaga perilaku serta tata krama etika dalam berinteraksi di dunia maya, akibatnya dapat memicu tindakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur hukum dan pengaturan yang memperhatikan nilai-nilai agama serta sosial-budaya masyarakat Indonesia, untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dan menjadikannya aman bagi masyarakat. Konteks pencemaran nama baik setidaknya termuat 2 regulasi hukum yang dapat diterapkan saat ini, yaitu KUHP dan UU ITE. Dalam ketentuan KUHP yaitu terdapat di pasal 310 ayat 1, Pasal 310 ayat 2, dan pasal 315 KUHP. Sedangkan dalam ketentuan UU ITE terdapat di pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3. Pencemaran nama baik melalui media sosial pada dasarnya adalah tindak pidana aduan. Artinya, tindak pidana ini hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika terdapat pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka pihak kepolisian tidak dapat melakukan penyidikan atas kasus tersebut. UU ITE digunakan untuk melindungi reputasi dari pencemaran nama baik, namun berbagai kasus menunjukkan penyalahgunaan UU ITE untuk

membungkam masyarakat dalam melakukan debat terbuka dan meredam kritik terhadap kesalahan pelaku tindak pidana. Namun, tindak pidana aduan terdapat dalam pasal 74 KUHP, yang dimana hanya dapat dilaporkan pada pihak yang berwenang atau penyidik dalam jangka waktu 6 bulan sejak peristiwa itu terjadi. Setelah melewati batas waktu tersebut, kasus tersebut tidak dapat lagi dilakukan penyidikan. Untuk dapat dijerat pidana, sebuah kalimat atau kata-kata yang bersifat menghina ataupun mencemarkan nama baik harus memenuhi unsur dimuka umum. Ini berarti, apabila dilakukan melalui media sosial harus diposting di tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang, seperti *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, *Youtube*, *Wechat* dan lain sebagainya. Kalimat atau pesan yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik yang dikirim langsung melalui obrolan pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik dikarenakan unsur dimuka umumnya tidak terpenuhi.³ Berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut, dalam proses penyelesaiannya menggunakan ketentuan perundangan spesifik yaitu UU ITE tidak menggunakan KUHP. Tindak Pidana Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk kedalam kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik. Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi secara *online* yang memungkinkan setiap manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Namun, faktanya adalah media sosial dapat menjadi sarana untuk menyerang kehormatan atau nama baik pihak lain, seperti contoh kasus tersebut di atas. Ketika seseorang merasa di ambang rasa malu karena telah dipermalukan, hal ini dapat berdampak buruk. Oleh karena itu, tindakan ini tidak dapat dibiarkan begitu saja dan harus ditindaklanjuti khususnya oleh para penegak hukum. Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa

³ Ibrahim Pandu Sula, "Hambatan Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik",

<https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/477>, diakses pada tanggal 22 April 2023, Pukul 14.44 WIB.

ditindaklanjuti oleh para Penegak Hukum dalam mengimplementasikan UU ITE.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode Yuridis Normatif.⁴ Metode Yuridis Normatif yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya khususnya di bidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (3) *Juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta dan juga permasalahan yang diteliti serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat (3) *Juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri Bahan Hukum Primer, yaitu Perundang-Undangan beserta Peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku dan hasil penelitian Dan Bahan

Hukum Tertier terkait erat dengan bahan hukum primer dan sekunder, dan terdiri dari opini masyarakat yang dipublikasikan dalam berbagai forum, seperti seminar, lokakarya, surat kabar atau media lainnya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) *Juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ?
- 3.

TINJAUAN TEORI

A. Penegakan Hukum Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ditinjau dari sudut subyeknya :
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti

⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Ke 2, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm.126.

menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu antara hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya :
 - a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
 - b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Proses bekerjanya Aparatur Penegak Hukum, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Institusi penegak Hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- b. Budaya Kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- c. Perangkat peranan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.⁵

Terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum yaitu sebagai berikut :⁶

1. Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara Umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum

yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

a. Secara Yuridis

Setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatnya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya, Undang-Undang di Indonesia dibentuk oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Secara Sosiologis

Bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut diajukan/diberlakukan menurut "*Anerkennungstheorie*", (*The Recognition Theory*)). Teori ini bertolak belakang dengan "*Machttheorie*", (*Power Theory*)) yang menyatakan bahwa peraturan hukum mempunyai kekuatan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.

c. Secara Filosofis

Apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidde*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Dalam negara Indonesia cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*statue*) ataupun peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban. Penegakan Hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena :

- a. Tidak ada perundangan Undang-Undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan Perundang-Undangan dengan

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm.181.

⁶ *Ibid*, hlm.29.

⁷ *Ibid*, hlm.30.

perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.

- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan Perundang-Undangan.
 - d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.⁸
3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau Fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam Penegak Hukum. Tanpa Sarana atau Fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan dapat berjalan lancar, dan Penegak Hukum tidak mungkin menjalankan peranan yang seharusnya.⁹

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran Hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum yakni :

- a. Penegakan Hukum
 - b. Pemahaman Hukum
 - c. Sikap Terhadap Norma-Norma
 - d. Perilaku Hukum.¹⁰
5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perUndang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perUndang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :¹¹

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

⁸ *Ibid*, hlm.31.

⁹ *ibid*, hlm 32.

¹⁰ *Ibid*, hlm.33.

¹¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm.69.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹²

1. Subyek dari pelaku tindakan
2. Kesalahan dari tindakan
3. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, dan
5. Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.

C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perUndang-undangan.¹³ Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya, nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum berdasarkan dalam suatu masyarakat tertentu ditempat dimana perbuatan tersebut dikatakan dalam konteks perbuatannya. Pencemaran Nama Baik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu rangkaian perbuatan yang dapat menimbulkan rusaknya harga diri, kotornya harga diri atau nama baik seseorang, dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan etika.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang digunakan mengenai bentuk perbuatan melawan hukum, ada yang

mengatakan pencemaran nama baik namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan dalam bahasa inggris disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, Pencemaran Nama Baik memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dicemarkan.

Mengenai perbuatan menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual tidak termasuk dalam kejahatan “Penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.¹⁴ Menurut Mv. T , Penyerangan Kehormatan atau nama baik dapat berbentuk menuduh melakukan sesuatu perbuatan yang tidak terhormat (*outeerende feiten*) yang tanpa menggunakan kata-kata menyakitkan (*krenkende woorden of uit drukking*) disebut penghinaan materiil. Penginaan berupa kata-kata yang menyakitkan (*krenkende woorden*) atau perbuatan (*feitelyk heden*) disebut penghinaan formil.

Oemar Seno Adji mendefinisikan bahwa Pencemaran Nama Baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal¹⁵ Dari kata “atau” diantara kata “nama baik” dan “kehormatan”, dapat kita simpulkan bahwa keduanya yaitu “nama baik” dan “kehormatan” adalah dua hal yang berbeda dan bisa kita bedakan,

¹² Andi hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm.26.

¹³ Rocky Marbun, *Kamus Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2012, hlm.311.

¹⁴ Tri Jata Pramesti, “Perbuatan-Perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik”, <https://www.hukum.online.com/klinik/a/perbuatan->

[yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a](https://www.hukum.online.com/klinik/a/perbuatan-), diakses pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 10.57 WIB.

¹⁵ Jumardi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*”, Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makasar , 2014, hlm.46.

sekalipun seringkali terkait erat satu sama lain. Sebagaimana diketahui oleh umum bahwa hukum merupakan pengaturan dan perlindungan kepentingan manusia. Oleh sebab itu, “Kehormatan atau nama baik” seseorang merupakan kepentingan manusia yang mendapatkan perlindungannya dalam hukum baik secara pidana maupun perdata.

Doktrin *common law* dikatakan bahwa “one of the most important rights possessed by the individual is the rights to a good reputation” (Rate A.Howell, Readers Digest). Dengan demikian suatu “Nama Baik” dan “kehormatan” pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang dapat dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat subjektif sari rasa harga diri (*eergevoel*) masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan (*opzet*) berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum (*publication*).¹⁶

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan/atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur. Ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan diatas ditujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu unsur keperntingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai

perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.¹⁷

Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa “Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri”. Sementara untuk alasan membela diri diperlukan dua syarat yaitu : Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu, yang bersangkutan terpaksa harus membela diri. Perwujudannya adalah ia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghindarkan orang lain dan yang Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar, Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.¹⁸

Bentuk-Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pencemaran nama baik, penghinaan atau fitnah dan yang disebutkan secara tertulis dikenal dengan istilah *libel* sedangkan yang diucapkan disebut dengan istilah *slander*. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa penghinaan pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Berikut adalah bentuk-bentuk pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdiri dari beberapa pasal. Hukum Pidana Positif penghinaan oleh Adami Chazawi membedakannya menjadi penghinaan umum (diatur di dalam bab XVI

¹⁶ O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita Indonesia Against Injustice*, PT Alumni, Jakarta, 2010, hlm.228.

¹⁷ *Ibid*, hlm.229.

¹⁸ *Ibid*, hlm.215.

Buku II KUHP) dan Penghinaan Khusus (tersebar diluar bab XVI Buku II KUHP). Objek Penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.¹⁹

D. Media Sosial Dan Jenis-Jenisnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media secara harfiah berarti alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan kata sosial (*social*) berarti berkenaan dengan masyarakat.

Media Sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia virtual. *Blog*, Jejaring Sosial dan *Wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “Sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi *Web 2.0*, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.²⁰ Terdapat Jenis-Jenis Media Sosial yaitu sebagai berikut :²¹

1. Aplikasi media sosial berbagi Video (*Video Sharing*), Aplikasi berbagi video tertentu sangat efektif untuk

menyebarkan beragam Program Pemerintah. Ada Tiga Program yang perlu diperhatikan, terkait dengan jumlah user dan komunitas yang telah diciptakan oleh mereka yakni, *Youtube*, *Vimeo* dan *DailyMotion*.

2. Aplikasi Media Sosial Mikroblog, aplikasi ini tergolong yang paling gampang digunakan di antara program-program media sosial lainnya. Penggunaanya tak perlu repot menggunakan telepon pintar, cukup dengan menginstal aplikasinya di jaringan internet. Aplikasi ini menjadi yang paling tenar di Indonesia setelah *Facebook*. Ada dua aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat Indonesia, yakni *Twitter* dan *Tumblr*.
3. Aplikasi Media Sosial berbagi jaringan sosial, setidaknya ada tiga aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunaanya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini, yakni *Facebook*, *Goggle Plus*, serta *Path*..
4. Aplikasi berbagi jaringan profesional, para pengguna aplikasi berbagi jaringan profesional umumnya terdiri atas kalangan akademi mahasiswa, para peneliti, pegawai pemerintah dan pengamat. Sejumlah aplikasi jaringan profesional yang cukup populer di Indonesia yakni, *LinkedIn*, *Scribd* dan *Slideshare*.
5. Aplikasi berbagi foto, aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai, tidak serius, kadang-kadang mengandung unsur-unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramkan. Sebab itulah penyebaran program

¹⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm.81.

²⁰ Surokim As (ed), *Internet, Media Sosial, Dan Perubahan Sosial Di Madura*, Prodi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, Madura, 2017, hlm.77-78.

²¹ UIANNUR Lampung, “Pengertian Media Sosial dan Jenis-Jenisnya”, <https://an-nur.ac.id/pengertian-media-sosial-dan-jenis-jenisnya>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 23.04 WIB.

pemerintah juga efektif dilakukan lewat aplikasi ini. Tentu saja materi yang disebarkan juga harus menyesuaikan karakter aplikasi ini. Materi itu dapat berupa kunjungan misi perdagangan ke daerah yang unik, eksotik, pasar atau komunitas perdagangan tertentu. Beberapa aplikasi yang cukup populer di Indonesia antara lain, yakni *Pinterest*, *Picasa*, *Flickr*, dan *Instagram*.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hak-Hak Setiap masyarakat Indonesia telah dilindungi oleh negara yang dimana ketentuan ini telah diatur di dalam Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia. Akan tetapi mengenai dilindunginya seluruh hak tersebut, Negara tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa masyarakat negara Indonesia akan tetap dalam keadaan yang aman, tentram, dan baik-baik saja. Setiap masyarakat khususnya pengguna media sosial sangat merasakan kecanggihan teknologi dan informasi, dengan perkembangan teknologi yang diciptakan dunia dan masuk ke Indonesia memberikan perubahan yang sangat pesat termasuk juga dengan bagaimana menggunakan media sosial yang aksesnya terhubung ke seluruh dunia. Oleh karena itu, masyarakat harus menyesuaikan diri terhadap segala bentuk perubahannya dalam hal ini dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif termasuk mengenai masyarakat yang seringkali menyalahgunakan penggunaan media sosial untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti merugikan, memperlakukan dan mencemarkan nama baik orang lain sehingga dapat menyebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum, seperti halnya dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai penegak hukum dalam menangani tindak pidana melalui media sosial yaitu *Cyber Crime*

namun masih saja banyak pengguna media sosial yang melanggar peraturan tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik setiap masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum ketika masyarakat mengalami tindakan yang melanggar etika di dalam media sosial. Dengan memberikan pengaturan larangan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dari segi hukum, dapat dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu di dalam pasal 27 ayat (3) Dan selanjutnya pengaturan secara khusus mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diatur di dalam pasal 45 ayat (3).

Penulis berpendapat meskipun pemerintah telah merubah atau merevisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta diikuti oleh banyaknya peraturan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik khususnya melalui media sosial tidak dapat membuat jumlah pelaku tindak pidana pencemaran nama baik menurun. Dalam peraturan ini sudah dijelaskan mengenai larangan-larangan berikut juga dengan sanksinya yang sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun terdapat larangan dan ancaman sanksi yang tertulis, dalam kenyataannya masih ada saja pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini yang dimanfaatkan pelaku untuk merugikan serta memperlakukan orang lain.

Kemajuan Teknologi informasi ini dijadikan salah satu usaha oleh pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana seperti pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Kegiatan dari penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, atau advokat, dan badan-badan peradilan disebut sebagai penegakan hukum. Hukum secara efektif dapat menjalankan fungsinya yaitu untuk melindungi dan memberikan

kepastian hukum terhadap masyarakat, apabila ditegakkan. Kepastian hukum dan perlindungan hukum dapat terlaksanakan apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Faktor Penegak hukum inilah yang menjadi syarat dari tercapainya suatu perlindungan dan kepastian hukum dilaksanakan. Proses dari penegakan hukum adalah upaya yang menjadikan hukum sebagai arah dalam setiap perilaku masyarakat, aparat ataupun lembaga penegak hukum. Melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan merupakan upaya dari penegak hukum. Masyarakat ataupun aparat penegak hukum itu sendiri akan melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap kepentingan setiap orang apabila hukum yang mengaturnya dilakukan dengan baik dan benar. Dalam hal ini berdasarkan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis menilai dalam hal ini, Faktor sarana atau fasilitas yang mempengaruhi efektifitas hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Fungsi khusus dari penegak hukum dalam menangani tindak pidana melalui media sosial yang salah satunya adalah *Cyber Crime* Polri. Faktor sarana atau fasilitas terhadap kasus ini dikarenakan kurangnya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil serta tidak memiliki peralatan memadai yang dikarenakan *Cyber Crime* Polri belum cukup mampu untuk memblokir akun-akun pengguna media sosial yang telah melanggar kebijakan privasi serta membatasi pembebasan berekspresi masyarakat yang berlebih pada media sosial, pelaku tindak pidana masih saja berkeliaran yang dimana pelaku bersembunyi dengan dibuatkannya akun media sosial yang baru dan menggunakan kode enkripsi yaitu data yang tidak dapat dibongkar dengan mudah agar tidak memiliki kunci enkripsi tersebut. Kasus ini dapat menunjukkan bahwa faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi efektifitas hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, sebagaimana masyarakat khususnya para pengguna media sosial ini belum sepenuhnya

menyadari bahwa mereka berada di dalam ruang publik yang memiliki etika di media sosial. Hal inilah yang melandasi permasalahan mengapa perlunya ada pengawasan dan belajar atau mengetahui bagaimana cara beretika dalam bermedia sosial. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa point penting terkait dengan pengawasan serta pencegahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Seperti, Faktor Sarana atau Fasilitas seperti pengawasan yang dilakukan oleh *Cyber Crime* yang dimana membatasi batasan dalam mengekspresikan pendapat di media sosial serta pencegahan yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan cara beretika dalam bermedia sosial.

Faktor hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial perlu dioptimalisasikan serta implementasi undang-undang masih perlu ditingkatkan, walaupun apa yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan lembaga dan non lembaga terkait telah bekerja sama dengan cukup baik khususnya dalam kedua kasus penelitian ini. Oleh sebab itu, pemikiran mengenai optimalisasi peran penegak hukum dalam rangka tercapainya kepastian hukum bagi korban perlu adanya perbaikan pembinaan dalam masyarakat kita. Sehingga, masyarakat khususnya pengguna media sosial dapat terlindungi dan terhindar dari ancaman pencemaran nama baik melalui media sosial pada masa sekarang dan masa depan.

B. Upaya Penanggulangan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

Faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik seringkali berawal karena timbul rasa tidak suka, dendam dan emosi yang memuncak dari diri si pelaku. Pencemaran nama baik secara *online* atau

melalui media sosial mempunyai perbedaan dengan *offline*. Karena, mereka punya target tersendiri yang tidak bisa di ikut campur langsung jika tidak masuk kedalam jaringan media sosial. Sering sekali tidak disadari kejahatan di media sosial yang terus meningkat, bahkan jumlah data yang penulis dapatkan sangat besar yaitu sampai bulan april tahun 2023 sebanyak 6004 laporan ke *Cyber Crime* Polri diantaranya pencemaran nama baik melalui media sosial. Terkadang kalimat-kalimat pencemaran nama baik yang dituliskan dan diucapkan di media sosial menjadi masalah besar yang dapat memperpecah persaudaraan.

Upaya aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial menggunakan 2 (dua) model penanggulangan kejahatan, yaitu dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, upaya pencegahan preventif ini dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi terjadinya suatu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini, langkah preventif yang digunakan adalah seperti penegak hukum memberikan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai bahayanya melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, Upaya represif di negara Indonesia memberlakukan serangkaian undang-undang yang mengatur mengenai larangan, sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial serta upaya perlindungan yang wajib diberikan kepada korban pencemaran nama baik melalui media sosial. Upaya penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana pencemaran nama

baik melalui media dengan melakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen masyarakat mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sosialisasi tentang peraturan undang-undang ini kepada masyarakat harus terus-menerus dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami bahwa segala bentuk kejahatan yang dilakukan di media sosial khususnya pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi yang berat bagi yang melakukannya. Sama halnya dengan di dunia pendidikan yaitu sosialisasi dengan menggunakan literasi digital agar masyarakat khususnya pengguna media sosial lebih paham dan mengerti akan adanya dampak positif serta negatif pada saat menggunakan internet yang berlebihan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam mengurangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini adalah dengan upaya mengajak masyarakat dan bekerja sama untuk menghindari pencemaran nama baik melalui media sosial ini, mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial agar segera mengkonfirmasi kepada korban dan segera melapor kepada pihak yang berwenang, memberikan penyuluhan-penyuluhan serta mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan etika bahasa dan kalimat dalam menggunakan media sosial.

Pemerintah juga mampu mempertegas upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran nama baik melalui media sosial melalui undang-undang yang berlaku dan pemerintah harus mengoptimalkan implementasi dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik berupa pidana pokok seperti penambahan masa tahanan, sanksi denda serta pengumuman identitas pelaku dan juga penciuman bionik atau alat pendeteksi elektronik.

Upaya represif yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, tindakan tersebut dapat dilakukan dengan penangkapan, penyelidikan,

penyidik dan lain sebagainya terhadap pelaku. Sedangkan bagi pihak kejaksaan dapat meneruskan penyidik dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri. Dan bagi pihak hakim dengan pemberian pidana maksimal kepada pelaku dengan mengimplementasikan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Diharapkan supaya pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk tidak melakukan dan menjadi takut serta jera untuk tidak mengulangnya lagi. Bagi pihak lembaga permasyarakatan dapat memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di lembaga permasyarakatan, pembinaan itu dapat berupa pembinaan mental, agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan. Lebih lanjut, dengan mengoptimalkan Undang-Undang serta perubahan-perubahannya penegak hukum dapat lebih menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku dan cepat memproses kejahatan yang terjadi tidak hanya mengandalkan setelah kasusnya viral di media sosial saja. Jika penerapan hukum sudah optimal, maka para korban tidak akan lagi merasa takut dan berani untuk melapor kepada para aparat penegak hukum dengan kejadian yang terjadi pada dirinya. Pesatnya globalisasi dan dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat para pelaku kejahatan memanfaatkan teknologi untuk merugikan orang lain seperti yang telah dibahas dalam penelitian ini. Karena perkembangan teknologi yang terus meningkat dari masa kemasa dan secara relevan dapat mengancam dan membahayakan pengguna media sosial itu sendiri.

KESIMPULAN

Penegakan Hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial dihubungkan

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaannya terhambat oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat.

Upaya Penanggulangan terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) model yaitu upaya penanggulangan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif ini dilakukan dengan cara mengajak masyarakat di lingkungan sekitar untuk bekerja sama mencegah terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik, mengajak masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengalami tindak pidana pencemaran nama baik, serta memberikan penyuluhan ataupun pembinaan-pembinaan berupa sosialisasi pentingnya mempelajari dan mengetahui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dan juga tata cara beretika dalam bermedia sosial. Upaya represif adalah dengan penjatuhan sanksi kepada pelaku oleh penegak hukum sesuai dengan pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan pemerintah dapat mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pidana pokok berupa pidana sanksi pidana tambahan maupun sanksi disiplin.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Bayumedia, Malang, 2013.

Aditama, Bandung, 2015.

- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika
- Maulidya Ulfah, *Digital Parenting Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak dari Bahaya Digital*, Edu Publisher, Tasikmalaya, 2018.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita Indonesia Against Injustice*, PT Alumni, Jakarta, 2010.
- Rocky Marbun, *Kamus Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Surokim As (ed), *Internet, Media Sosial, Dan Perubahan Sosial Di Madura*, Prodi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, Madura, 2017.
- Tri Jata Pramesti, “Perbuatan-Perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik”, <https://www.hukum.online.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a>,
- UIANNUR Lampung, “Pengertian Media Sosial dan Jenis-Jenisnya”, <https://an-nur.ac.id/pengertian-media-sosial-dan-jenis-jenisnya>.

Sumber Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber Lainnya Internet, Jurnal, Skripsi, Artikel :

- Ibrahim Pandu Sula, “Hambatan Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik”, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/477>,
- Jumardi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan”, Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makasar , 2014.